



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang dan Utang Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Penghapusan Bersyarat adalah penghapusan terhadap piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih oleh Pejabat yang berwenang.
10. Penghapusan Mutlak adalah penghapusan terhadap piutang BLUD dengan menghapuskan hak tagih oleh Pejabat yang berwenang.
11. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang RSJD yang sementara belum dapat ditagih.
12. Panitia Urusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
13. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSJD dalam melakukan pengelolaan piutang dan utang.

Pasal 3

- (1) BLUD dalam pengelolaan piutang bertujuan:
 - a. memberikan kemudahan dalam penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi; dan/atau
 - b. mendapatkan nilai tambah dari piutang sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat.
- (2) BLUD dalam pengelolaan utang bertujuan:
 - a. mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan operasional;
 - b. menutup defisit kas; dan/atau
 - c. pengeluaran belanja modal.

BAB III PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD harus mempertimbangkan keuangan BLUD dan kemampuan penanggung piutang dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah pada BLUD.
- (3) BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada calon penanggung/pienanggung piutang yang tidak mampu melunasi kecuali alasan sosial kemanusiaan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis sehat.
- (2) Pemimpin BLUD membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang.

Pasal 6

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Jatuh tempo piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal 1 januari tahun berikutnya.

- (3) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN dilampiri bukti valid dan sah.
- (5) Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pimpinan BLUD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu Penghapusan Piutang yang Tidak Berhasil Ditagih

Pasal 7

- (1) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa penghapusan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.
- (4) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang.
- (5) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghapusan Bersyarat

Pasal 8

- (1) Piutang BLUD yang dihapus secara bersyarat dilakukan oleh pejabat berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Penghapusan Piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) per penanggung utang;

- b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) per penanggung utang;
 - c. Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
 - d. Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp.5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*) per penanggung utang; atau
 - e. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*) per penanggung utang.
- (3) Dalam hal piutang dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Keuangan.
- (4) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Pejabat Keuangan secara berjenjang setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi secara tertulis.
- (6) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
 - b. dalam hal piutang adalah selain piutang tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

Bagian Ketiga
Penghapusan Mutlak

Pasal 9

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang BLUD, ditetapkan:
- a. Gubernur, untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*) per penanggung utang; dan
 - b. dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*) per penanggung utang.

- (2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan.
- (3) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Keuangan secara berjenjang kepada Pemimpin BLUD, Dewan Pengawas, dan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi secara tertulis.
- (5) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB V PENGELOLAAN UTANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang, berdasarkan nilai pinjaman.

Bagian Kedua
Utang Jangka Pendek

Pasal 11

- (1) Utang jangka pendek adalah utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan untuk menanggulangi kondisi:
 - a. tidak tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan operasional yang mendesak;
 - b. terhambatnya penyediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan operasional;
 - c. saldo kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan dilakukan tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat;

Bagian Ketiga
Utang Jangka Panjang

Pasal 12

- (1) Utang jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.
- (4) Utang jangka panjang, dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka panjang telah tercantum dalam Rencana Strategis Bisnis BLUD;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun aspek keuangan;

- c. jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat;
 - d. BLUD tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang; dan
 - e. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir;
- (5) Utang jangka panjang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur.

Bagian Keempat
Jenjang Nilai Utang

Pasal 13

- (1) Perikatan utang dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Pejabat yang berwenang melakukan perikatan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);
 - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*);
 - c. Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
 - d. Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp.5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*); atau
 - e. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*) per penanggung utang.

Bagian Kelima
Prosedur Pengajuan Utang

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang jangka pendek dan utang jangka panjang berdasarkan usulan Pejabat keuangan BLUD.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis BLUD.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (4) Rencana kebutuhan utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan disertai lampiran sebagai berikut:
 - a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - c. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.
- (5) Rencana kebutuhan utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain disertai lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disertai dengan studi kelayakan kegiatan.
- (6) Pimpinan BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (7) Dalam hal Dewan Pengawas belum dibentuk, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
- (8) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Perjanjian Utang

Pasal 15

- (1) BLUD dalam melakukan utang dengan pihak ketiga/calon pemberi utang harus dituangkan dalam bentuk perjanjian utang.
- (2) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang;
 - c. peruntukan utang;
 - d. persyaratan utang;
 - e. penyelesaian sengketa; dan
 - f. keadaan kahar (*force major*).

Bagian Ketujuh
Kewajiban membayar Utang

Pasal 16

- (1) BLUD wajib membayar pokok utang dan bunga pada utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang telah jatuh tempo.
- (2) Kewajiban pembayaran utang dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian utang.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD dalam membayar pokok utang dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib mengambil alih pembayaran pokok utang dan bunga tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan mengenai penghapusan piutang RSJD yang terjadi sebelum RSJD ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara/daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR 74 SERI E